



P U T U S A N

Nomor 833/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 September 2022 mengajukan gugatan hak asuh anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 833/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 14 September 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 410/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 09 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 28 Juni 2022 yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 397/AC/2022/PA.Bn tanggal 28 Juni 2022;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bengkulu, tanggal 03 Januari 2009, umur 13 tahun;
 - 2) **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bengkulu, tanggal 03 Maret 2019, umur 3 tahun;
3. Bahwa, sejak bercerai anak Pertama (**ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**) diasuh oleh Tergugat dan anak ke dua (**ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**) diasuh oleh Penggugat. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk membawa anak ke dua **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** untuk bertemu dengan kakaknya di rumah orang tua Tergugat, dan berjanji 2 minggu kemudian anak tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat mengingkari janjinya, dan saat Penggugat ingin menjemput anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Tergugat langsung marah dan mengancam ingin membunuh Penggugat;
4. Bahwa, di dalam Pasal 105 KHI memang telah diatur, Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Namun sebagai agama yang sempurna, salah satu kaidah fikih dalam Islam, disebutkan; Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan dimana salah satu kriteria tentang kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer anak, yaitu ; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



Bahwa dengan melihat perilaku, dari Tergugat yang Tidak Baik Untuk Masa Depan Anak itu sendiri, maka terdapat kekhawatiran dari Penggugat bahwa tujuan (maksud) sebagaimana diajarkan agama tersebut tidak akan tercapai. Oleh karenanya, jika Majelis Hakim berkenan, maka Penggugat tetap meminta agar hak hadhanah (hak asuh) atas anak diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

5. Bahwa, gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak ke dua hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bengkulu, tanggal 03 Maret 2019, umur 3 tahun. Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat karena Tergugat sering berkata dan berlaku kasar sehingga tidak mungkin untuk mendidik serta mengasuh anak tersebut yang memerlukan kasih sayang Ibu;
6. Bahwa mengingat nantinya anak kedua Penggugat dan Tergugat (**ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**) akan tinggal bersama Penggugat dan membutuhkan nafkah dan biaya pendidikan, mohon agar hak-hak anak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai bentuk kewajiban nafkah Tergugat kepada anak, dengan dasar hukum sebagai berikut:

Pasal 156 huruf d yang berbunyi: Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

7. Bahwa dalam hal ini, Penggugat meminta kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, kiranya berkenan memutuskan dan menetapkan Tergugat membayar biaya sehari-hari anak-anak (nafkah), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berusia 21 tahun;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak ke dua Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bengkulu, tanggal 03 Maret 2019, umur 3 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak asuh anak ke dua Penggugat dan Tergugat sepenuhnya terhadap Penggugat yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bengkulu, tanggal 03 Maret 2019, umur 3 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk menafkahi anak perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membeban kan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Agus Susanto, SH, C.P.M) tanggal 04 Oktober 2022 ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tetanggal 14 Oktober 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sebelumnya merupakan suami isteri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu perkara nomor: 410/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 09 Juni 2022 dengan Akte Cerai nomor : 397/AC/2022/PA.Bn tanggal 28 Juni 2022.
2. Bahwa benar atas pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Nama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir Bengkulu 3 Januari 2009 (umur 13 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Saat ini : SMP
 - 2 Nama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir: Bengkulu 3 Maret 2019 (umur 3 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Saat ini Belum Sekolah
3. Bahwa pada awal setelah terjadi perceraian, 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara. Anak pertama yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** bersekolah SMP selama 1 (satu) tahun di kelas 1 SMP di Kecamatan Enggano hingga kemudian setelah kenaikan kelas 2 SMP sekira bulan Juni 2022, anak pertama tersebut menyampaikan bahwa ingin ikut bersama dengan Tergugat dan disetujui oleh Penggugat dan sekarang sekolah di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan anak kedua yang bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** tetap bersama Penggugat. Hingga sekira pada tanggal 13 Agustus 2022, karena pada saat itu Penggugat dan anak kedua Tergugat dan Penggugat sedang berada di Kota Bengkulu, Tergugat menemui Penggugat untuk membawa

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



anak kedua tersebut untuk bersilahturahim menemui anak pertama di rumah orang tua Tergugat di Kota Manna, Bengkulu Selatan dan diizinkan oleh Tergugat. Sekira 2 minggu kemudian, Tergugat sempat memberitahukan kepada Penggugat bahwa belum dalam memenuhi janji untuk mengantar kembali anak kedua tersebut kepada Tergugat, hingga sekira tanggal 11 September 2022, tergugat datang ke rumah orang tua Tergugat di Kota Manna, Bengkulu Selatan bersama adik Penggugat dan teman adik Penggugat dengan cara memaksa untuk mengambil anak kedua dengan perilaku/sikap yang tidak menyenangkan Tergugat padahal pada saat itu anak kedua tersebut tidak bersedia ikut bersama Penggugat dan juga Tergugat menanyakan masalah penjualan rumah dan motor yang tidak ada kejelasannya dari Penggugat dikarenakan biaya sisa penjualan yang dapat diterima sebagai bagian untuk Tergugat akan digunakan untuk menambah keperluan biaya pindah sekolah anak pertama Tergugat dan Pengugat ke SMP di Kota Manna, Bengkulu Selatan namun Tergugat tidak bersedia menjawab ataupun jujur hingga akhirnya terjadi cekcok yang membuat Tergugat terbawa emosi. Saat terjadi cekcok tidak ada kekerasan atau tindakan kejahatan ataupun ancaman membunuh oleh Tergugat, hanya Tergugat berbicara keras dan mengusir Penggugat.

4. Bahwa sesuai informasi yang disampaikan oleh anak pertama Tergugat dan Penggugat yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, selama tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat di Desa Banjar Sari, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, anak pertama tersebut sering diajak beribadah ke Gereja sebagaimana agama orang tua Penggugat yaitu agama Kristen dan gereja tersebut berdiri berada di lokasi dekat rumah orang tua Penggugat yang tanah untuk bangunan Gereja itu sendiri adalah milik orang tua Penggugat karena keluarga besar Penggugat merupakan mayoritas beragama Kristen. Selama belajar di kelas 1 SMP, anak kedua tersebut juga telah diajarkan agama Kristen sebagaimana tercantum dalam rapot penilaian sekolah kelas 1 SMP. Sehingga dengan permasalahan ini Tergugat sangat

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



khawatir nantinya anak kedua juga akan dididik oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dengan ajaran agama Kristen. Tergugat berfikir kedepan Penggugat diduga juga akan kembali ke agama sebelumnya yaitu agama Kristen.

5. Bahwa sebagai ayah kandung, Tergugat juga ingin mendidik dan mengasuh anak-anak tersebut dengan kasih sayang dan sesuai aqidah Islam.
6. Bahwa selama baik sebelum maupun setelah terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat, sekira 1 (satu) tahun Tergugat selalu mengirimkan uang untuk keperluan anak-anak dengan cara transfer melalui rekening Penggugat, namun Tergugat sendiri tidak tahu apakah uang itu benar-benar dibelanjakan untuk kebutuhan anak-anak atau tidak. Tergugat akan selalu memenuhi kebutuhan anak-anak baik nafkah, kesehatan dan pendidikan selama anak-anak bersama Tergugat.
7. Bahwa Tergugat tidak bersedia membayar biaya selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:
 - 1) Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat;
 - 2) Menetapkan bahwa Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak kedua Tergugat dan Penggugat yang bernama: Nama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** Tempat/Tanggal Lahi Bengkulu 3 Maret 2019 (umur 3 tahun) Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Saat ini Belum Sekolah
 - 3) Menolak memberi nafkah karena anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2022 sebagai berikut;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan suami isteri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 410/Pdt.G/2022/PA.Bn Tanggal 09 Juni 2022, yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 397/AC/2022/PA.Bn, Tanggal 28 Juni 2022.
2. Bahwa benar atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bengkulu, Tanggal 03 Januari 2009 (umur 13 tahun).
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bengkulu, Tanggal 03 Maret 2019 (umur 3 tahun).
3. Bahwa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelum mengajukan gugatan perceraian Ke Pengadilan Agama Bengkulu, ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Banjarsari, Kec. Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya sekitar tanggal 05 Juni 2021, hingga diputuskan gugatan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 410/Pdt.G/2022/PA.Bn Tanggal 09 Juni 2022, yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 397/AC/2022/PA.Bn, Tanggal 28 Juni 2022.
 - Bahwa Benar anak Pertama yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** bersekolah di SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Kecamatan Enggano, kelas 1 (satu), dan kemudian naik kelas 2 (dua) SMP dipindahkan ke Kota Manna, Bengkulu Selatan, untuk melanjutkan sekolah/pendidikan, mengingat kembali bahwa Tergugat selama berkeluarga mempunyai kebiasaan tidak baik seperti, konsumsi alkohol, dan suka pulang larut malam dan lainnya, hal inilah yang menjadi pertimbangan Penggugat karena mendidik anak perempuan tidaklah mudah.
 - Bahwa Penggugat masih sanggup untuk membiayai sekolah/pendidikan dan kebutuhan anak-anak, mengingat dan

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



menimbang bahwa Tergugat adalah orang tua dari anak tersebut maka Penggugat mengizinkan anak pertama untuk tinggal bersama Tergugat.

- Bahwa benar anak kedua yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tetap tinggal bersama Penggugat sebelum dibawa oleh Tergugat.
- Bahwa benar Tergugat datang menemui Penggugat ditempat tinggal Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2022, untuk meminta ijin membawa anak kedua tersebut untuk bertemu dengan anak pertama yaitu (kakaknya), di rumah orang tua Tergugat di Kota Manna, Bengkulu Selatan, selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa memang benar Tergugat memberitahukan bahwa belum bisa mengantarkan anak kedua tersebut setelah 2 (dua) minggu keberadaannya bersama tergugat, akan tetapi saat Penggugat bertanya kembali setelah 2 (dua) minggu, Tergugat banyak beralih dan tidak mau mengantarkan anak kedua tersebut dengan alasan Penggugat harus menjual motor yang saat ini digunakan oleh Penggugat atau mentransfer uang kepada Tergugat sesuai dengan permintaan tergugat, setelah itu anak kedua tersebut diantarkan atau dikembalikan kepada Penggugat, kalau tidak dijual motor tersebut maka anak kedua menjadi alat tukar dengan pengertian anak kedua berada atau tetap tinggal bersama Tergugat, dan motor tersebut menjadi milik Penggugat, Penggugat tidak terima akan permintaan Tergugat, apapun alasannya anak tidak boleh dikait-kaitkan.
- Bahwa pada tanggal 11 September 2022, Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, bersama Adik Penggugat dan Teman Adik Penggugat untuk menjemput anak kedua tersebut, dan Penggugat, Adik Penggugat dan Teman Adik Penggugat bertemu langsung dengan Orang Tua Tergugat, dan Kami bersikap sopan sebagai tamu yang datang berkunjung, sebelum Penggugat, Adik Penggugat dan Teman Adik

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



Penggugat masuk ke dalam rumah orang tua Tergugat, Kami memberi salam dan di jawab dengan baik oleh Orang Tua Tergugat, dan Orang Tua Tergugat mempersilahkan Kami untuk masuk, dan Kami sebagai yang muda memberi hormat dengan menyalami Orang Tua Tergugat sebelum kami duduk dan berbincang-bincang.

- Dan tiba-tiba Tergugat datang dari arah belakang dengan sikap emosi dan nada bicara keras, dan berdiri marah di hadapan Penggugat yang saat itu sedang memberi makan (menyuapi) anak kedua Penggugat dan anak tersebut ketakutan dan berlari memeluk Penggugat, adapun yang dibahas oleh Tergugat adalah masalah-masalah yang sudah berlalu berapa tahun lalu, tentang penjualan satu unit mobil sedan Honda City yang dituduhkan kepada Penggugat yang menghabiskan uang dari hasil penjualan mobil tersebut, yang sebenarnya Penggugat tidak tahu sama sekali tentang uang dari hasil penjualan mobil tersebut, karena uang tersebut masuk kedalam rekening Tergugat, adapun pembahasan yang terkait dengan hasil penjualan Rumah dan Motor yang dikatakan Tergugat tidak tahu kejelasannya, ini penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa penjualan Rumah sudah disepakati bersama bahkan untuk hasil dari penjualan rumah tersebut sudah dibagi rata dan sudah dilakukan penanda tangan berkas Akta Jual Beli atau disebut dengan Peralihan Hak dari Penjual kepada Pembeli dihadapan Notaris.
- Bahwa Motor yang dibahas oleh Tergugat tersebut adalah Penggugat yang membayar angsuran motor tersebut bahkan denda dan finalty dari tunggakan angsuran semuanya Penggugat yang melunasi, jadi menurut Penggugat itu tidak harus untuk di jual dan bagi, mengingat satu unit motor terdahulu sudah digadaikan oleh Tergugat dengan meminjam uang tersebut digunakan untuk jalan-jalan ke Kota Palembang bersama perempuan yang saat itu menjadi simpanan Tergugat.

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



Sehingga saat itu terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sempat mengucapkan 1 kata yang tidak pantas dengan menyebut Penggugat (Binatang), lalu mengusir dan mengangkat kursi ingin melemparkan kepada Penggugat yang saat itu sedang memangku anak kedua Penggugat, tindakan tergugat ditahan oleh Bibi Tergugat, dan merasa tidak puas Tergugat mengucapkan kalimat ancaman ingin membunuh dan berlari kebelakang dan apa selanjutnya yang akan dia dilakukanya, Penggugat tidak tahu, karena pada saat itu juga Penggugat dan Adik Penggugat dan Teman Adik Penggugat langsung keluar rumah dan berdiri di halaman dengan menggendong anak kedua Penggugat, dan Tergugat berlari dari pintu rumah samping mengambil paksa anak kedua tersebut dari tangan Penggugat dengan cara menarik paksa, Penggugat pada saat itu segera melepaskan anak tersebut karena takut menyakiti anak tersebut, dan penggugat segera masuk kedalam mobil dan meninggalkan rumah orang tua tergugat dan kembali ke Kota Bengkulu.

4. Bahwa apapun Agama yang akan Penggugat yakini dikemudian hari itu adalah Hak Privasi dari Penggugat.
5. Bahwa benar Tergugat sebagai ayah kandung dan ingin mendidik dan mengasuh anak-anak tersebut dengan kasih sayang, tapi mengingat kembali Penggugat juga adalah orang tua yang memiliki Kewajiban yang sama dengan Tergugat dan Anak-anak juga memiliki Hak untuk mendapatkan Perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Tergugat tidak bisa menguasai sepenuhnya apalagi membatasi, dan yang paling mengesankan adalah setelah terjadi perceraian Tergugat merasa tersadarkan ingin mendidik anak-anak secara agama dan penuh dengan kasih sayang.
6. Bahwa benar Tergugat selama berpisah dan setelah bercerai ada memberi/mengirimi uang untuk anak-anak melalui rekening Penggugat, dan itu tidak setiap bulannya, dan dalam 1 tahun itu ada 6 kali pengiriman

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, untuk kebutuhan 2 (dua) orang anak, mengingat anak Pertama bersekolah dan menempuh perjalanan kesekolah menggunakan transportasi umum dan anak kedua masih Balita memerlukan kebutuhan bayi seperti Susu dan lain-lainnya, dan itu tidak mencukupi, selebihnya biaya yang ditimbulkan untuk kebutuhan anak-anak, penggugat yang memenuhinya, dan Penggugat tidak pernah meminta apa-apa dari Tergugat selama anak-anak tinggal bersama Penggugat.

7. Bahwa benar Tergugat memang tidak mengerti dan tidak memahami apa itu kewajiban selaku orang tua terhadap anak yang mana apapun situasi dan kondisi orang tua wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan keturunannya, yaitu secara agama, jiwa, akal, harta, sementara Tergugat mengabaikan hak dari anak-anak tersebut, dan bagaimana tergugat bisa mendidik anak-anak dengan baik sementara Tergugat tidak memahami apa itu kewajiban orang tua dan apa itu Hak anak.
8. Bahwa Penggugat, selama membina rumah tangga dengan tergugat dan akhirnya memutuskan untuk bercerai, Penggugat berkerja di Kantor Notaris dan Penggugat turut membantu keuangan keluarga termasuk dalam belanja keluarga dan lain-lainnya.
9. Bahwa berdasarkan jawaban dari Penggugat diatas, maka Penggugat memohon dengan kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan Perihal Gugatan Hak Asuh Anak saya yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bengkulu, tanggal 03 Maret 2019, umur 3 tahun, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, duplik Tergugat tidak dapat didengar karena setelah menyampaikan jawaban sampai putusan ini

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



dibacakan Tergugat sudah tidak pernah lagi hadir/menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah di panggil dengan resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gutannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, Tanggal 5 Maret 2019, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 28 Juni 2022 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gutannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kawan adik Penggugat;
 - Bahwa saksi tahun Penggugat tinggal di Bumi Ayu kota Bengkulu, dan Tergugat tinggal di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat dagang, akan tetapi saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat atas persetujuan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu anak yang besar tinggal bersama Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, tepatnya ketika anak

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



tersebut kenaikan kelas 2 SMP pindah sekolah di SMP Manna dan anak yang kecil semenjak bulan Agustus 2022;

- Bahwa saksi tahu setelah anak Penggugat dan Tergugat yang kecil berada di Manna selama lebih kurang 2 minggu, saksi pernah menemani Penggugat pergi ke Manna untuk menjemput anak tersebut namun tidak berhasil karena dihalangi oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah terlibat kasus narkoba atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya Penggugat beragama Kristen Protestan, semenjak menikah dengan Tergugat, Penggugat masuk Agama Islam akan tetapi setelah pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bercerai resmi berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bengkulu pada bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi tahu sebelum sah bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat aktif melaksanakan ibadah ke gereja dan ketika anak-anak masih tinggal dengan Penggugat, Penggugat sering membawa anak ke gereja;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat tersebut sering dibawa Penggugat ke gereja namun belum di baptis karena baru bisa setelah anak tersebut berusia 12 tahun;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di Bumi Ayu kota Bengkulu, dan Tergugat tinggal di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di kantor notaris, akan tetapi saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih terikat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan
- Bahwa saksi tahu anak yang besar tinggal bersama Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, tepatnya setelah anak tersebut kenaikan kelas 2 SMP ikut Tergugat dan pindah sekolah di SMP Manna dan anak yang kecil semenjak bulan Agustus 2022 diambil Tergugat katanya mau dipinjam selama 2 minggu untuk dipertemukan dengan kakaknya, namun setelah 2 minggu Tergugat tidak mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah anak ke 2 diambil Tergugat, Penggugat ada menjemput anak tersebut di kota Manna untuk dibawa pulang saya yang menemani Penggugat, namun tidak berhasil karena dihalangi Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah terlibat kasus narkoba atau pidana lainnya;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya Penggugat beragama Kristen Protestan, semenjak menikah dengan Tergugat, Penggugat masuk Agama Islam akan tetapi setelah pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat bercerai berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bengkulu pada bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi tahu sebelum sah bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat aktif melaksanakan ibadah ke gereja dan ketika anak-anak masih tinggal dengan Penggugat, Penggugat sering membawa anak ke gereja;

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang inti dan maksudnya bahwa ia tetap dengan gugatan dan Repliknya serta mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan hak pengasuhan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bengkulu, tanggal 03 Maret 2019, (umur 3 tahun) dimana setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun sejak tanggal 13 agustus 2022 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk membawa anak tersebut bertemu dengan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



kakaknya dirumah orang tua Tergugat dan Tergugat berjanji setelah 2 (dua) minggu anak tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat, ternyata Tergugat tidak menepati janjinya, Penggugat datang ketempat orang tua Tergugat di kota Manna untuk menjemput anak tersebut namun dihalangi dan tidak di izin kan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Oktober 202 telah memberikan jawaban yang intinya bahwa Tergugat keberatan apabila anak bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diasuh oleh Penggugat karena adanya kekhawatiran Tergugat terhadap anak tersebut jika di asuh oleh Penggugat akan dididik oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dengan ajar agama Kristen, kekhawatiran selanjutnya diduga Penggugat juga akan kembali keagama asalnya yaitu agama Keisten;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa (P.1), dan (P.2), serta 2(dua) orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yaitu (P.1), dan (P.2) tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan alat bukti (P.2) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri, sekarang sejak bulan Juni 2022 telah bercerai karenanya mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** Lahir di Bengkulu 3 Januari 2009 (13 tahun), dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bengkulu 3 Maret 2019 (3 tahun)

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat apabila anak ke 2 Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bengkulu 3 Maret 2019 (3 tahun) berada dalam asuhan Penggugat khawatir akan dididik oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dengan ajaran agama Kristen, kekhawatiran selanjutnya diduga Penggugat juga akan kembali keagama asalnya yaitu agama Keisten,

Menimbang, bahwa kekhawatiran Tergugat tersebut terbukti serta beralasan, dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat keduanya menerangkan bahwa Penggugat telah kembali keagama asalnya

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



yaitu Kristen Protestan jauh sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, dan sekarang Penggugat aktif melaksanakan ibadah ke gereja dan ketika anak-anak masih tinggal dengan Penggugat, Penggugat sering membawa anak bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** ke gereja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan hak asuh (hadlonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bengkulu 3 Maret 2019 (3 tahun), yang diajukan oleh Penggugat sebagai mana tersebut diatas, kemudian memperhatikan jawaban Tergugat dan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maka telah didapatkan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** Lahir di Bengkulu 3 Januari 2009 (13 tahun), dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bengkulu 3 Maret 2019 (3 tahun);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian pada bulan Juni 2022;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Juni 2022 kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** Lahir di Bengkulu 3 Januari 2009 (13 tahun), dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bengkulu 3 Maret 2019 (3 tahun) tinggal bersama Penggugat namun setelah anak bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** kenaikan kelas 2 SMP pada bulan Juni 2022 ikut Tergugat dan pindah seka lah di kota Manna,
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 Tergugat minta izik kepada Penggugat untuk membawa anak bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** untuk bertemu denga saudaranya **ANAK I PENGUGAT**

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



DAN TERGUGAT dirumah orang tua Tergugat di kota Manna Bengkulu selatan, dan berjanji setelah 2 (dua) minggu akan di kembalikan;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu anak bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dibawa Tergugat, Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengembalikan anak tersebut,
- Bahwa sekitar tanggal 11 September 2022 karena janji Tergugat tidak ditepati, Penggugat datang ke kota Manna untuk menjemput anak bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** namun tidak berhasil karena tidak diizinkan dan dihalangi oleh Tergugat, dan sampai saat ini anak tersebut masih dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebelum bercerai dengan Tergugat sudah kembali ke agama asalnya (Kristen Protestan) sekarang Penggugat aktif melaksanakan ibadah ke gereja;
- Bahwa Penggugat ketika anak-anak masih tinggal dengan Penggugat, sering membawa anak bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ke gereja;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dapat dikabulkan atau ditolaknya suatu tuntutan hak asuh anak adalah harus mengacu terhadap kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri agar dapat lebih terjamin dimasa depannya, baik yang diatur secara normatif melalui peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi atau yang sejenisnya, maupun secara sosiologis, psycologis atau pertimbangan lain yang tidak bertentangan dengan hukum, agama serta etika dan moral;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bengkulu 3 Maret 2019 (3 tahun) saat ini atau setidaknya sejak tanggal 13 Agustus 2022 anak tersebut diambil/tinggal bersama Tergugat;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hadhonah/pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan sepirtual). dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** Lahir di Bengkulu 3 Januari 2009 (13 tahun), dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bengkulu 3 Maret 2019 (3 tahun) saat ini atau setidaknya sejak bulan Agustus 2022 telah tenang kumpul bersama dalam satu tempat tinggal yang sama dalam pengawasan Tergugat dan neneknya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan menjaga psikologi kedua orang anak tersebut agar tidak terganggu karena terpisah satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bengkulu 3 Maret 2019 (3 tahun) dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak adalah merupakan penguasaan anak yang bersifat (*fisical custody*), yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya merupakan hak kedua orang tuanya, hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan; "Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sesuai pula dengan Pasal 9

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya," maka demi kepentingan terbaik dimasa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa anak bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bengkulu 3 Maret 2019 (3 tahun), tetap dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun / dapat menentukan sendiri mau ikut siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.685.000.- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriah* oleh kami **Dra. Hj. Nadimah** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Drs. Dailami**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Awismar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dt

Asymawi, S.H.

Dra. Hj. Nadimah

dto

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

dto

Edo Awismar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- Biaya PNBPN : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 685.000,00**

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)